



Puskesmas Bambanglipuro

I. Samas, Kanutan, Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55764 55764 02742810186

www.pusk-bambanglipuro.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Puskesmas Bambanglipuro

Pelayanan UGD

No. SK : 77 / SK / II / 2024

Persyaratan

1. Kartu identitas : KTP/KK
2. Membawa kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang di triage oleh petugas triage, keluarga mendaftarkan pasien di bagian administrasi
2. Pasien/keluarga menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah terisi dan kelengkapan persyaratan lainnya
3. Petugas UGD (Dokter Jaga, Perawat, Bidan) melakukan anamnesis terhadap pasien
4. Sesuai kondisi pasien, pasien dapat dikonsulkan dengan dokter jaga atau dokter spesialis
5. Sesuai dengan kondisi pasien, pasien dapat dilakukan pemeriksaan penunjang berupa laboratorium (jika jam pelayanan), EKG dan tindakan yang lainnya, dan bila indikasi rawat inap pasien akan di daftarkan di administrasi
6. Proses administrasi
7. Pasien pulang atau rawat inap

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kondisi pasien / sesuai kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Pasien umum: sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Bagi pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin



Puskesmas Bambanglipuro

I. Samas, Kanutan, Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55764 55764 02742810186

www.pusk-bambanglipuro.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Puskesmas Bambanglipuro

Produk Pelayanan

1. Layanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

a. Secara tertulis melalui :

- Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Bambanglipuro: Jl. Samas km 14,9 Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul Kode Pos 55764
- Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Bambanglipuro

b. Telepon : (0274) 2810186

c. Whats App : 088216729196

a. Email : pusk.bambanglipuro@bantulkab.go.id